

**REFERAT**  
**ASPEK MEDIKOLEGAL**  
**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**



**Diajukan untuk memenuhi syarat menempuh ujian Kepaniteraan Klinik**  
**Ilmu Kedokteran Forensik**  
**Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro**

**Disusun Oleh :**

<b>Fiely Karisma Putri</b>	<b>( 030.04.078 ) FK TRISAKTI</b>
<b>Anggi Mutia Putri</b>	<b>( 030.05.031 ) FK TRISAKTI</b>
<b>Andika Agus Artanto</b>	<b>( 0561050073 ) FK UKI</b>
<b>Cliff Cakrawala Basjahputra</b>	<b>( 0661050139 ) FK UKI</b>
<b>Hendrik Danico</b>	<b>( 2008.061.090 ) FK UNIKA ATMAJAYA</b>
<b>Hilarius Henry</b>	<b>( 2008.060.030 ) FK UNIKA ATMAJAYA</b>

**Dosen Pembimbing : Dr. Sigid Kirana L.B, Sp.F**  
**Residen pembimbing: Dr. Niken Budi Setyawati**

**BAGIAN KEDOKTERAN FORENSIK**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO**  
**SEMARANG**

**2010**

**Periode 9 Agustus – 4 September 2010**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia Nya penulis dapat menyelesaikan referat yang berjudul ”**Aspek Medikolegal Kekerasan Dalam Rumah Tangga**”. Penulis menyusun referat ini untuk memahami lebih dalam tentang aspek medikolegal kekerasan dalam rumah tangga dan sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian Kapaniteraan Klinik Ilmu Kedokteran Forensik Universitas Diponegoro di RSUP Dr. Kariadi, Semarang.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada dokter – dokter pembimbing di RSUP Dr. Kariadi, Semarang , anatar lain :

1. Dr. Sigid Kirana L. B., Sp. F, sebagai dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu.
2. Dr. Niken Budi Setyawati Sebagai residen pembimbing yang telah memberikan masukan, petunjuk serta bantuan dalam menyusun referat ini.
3. Kedua orang tua kami, atas bantuan dan doanya.
4. Teman-teman yang telah memberikan bantuan baik secara material dan spiritual kepada penulis dalam menyusun referat ini.

Penulis sadar pembuatan referat ini masih jauh dari sempurna. Saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, kami mengharapkan semoga referat ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, Agustus 2010

Penulis

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
I. Latar Belakang .....	1
II. Rumusan Masalah .....	4
III. Tujuan .....	4
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
I. Definisi .....	6
II. Epidemiologi .....	8
III. Bentuk-Bentuk KDRT .....	9
IV. Etiologi .....	11
V. Dampak KDRT .....	13
VI. Aspek Hukum KDRT .....	15
VII. Ketentuan Pidana .....	17
VIII. Pemulihan Korban KDRT .....	20
IX. Perlindungan Saksi dan Korban KDRT .....	22
X. Pengertian Delik .....	24
BAB III. TINJAUAN KASUS .....	26
BAB IV. PENUTUP	
I. Kesimpulan .....	30
II. Saran .....	31
Daftar Pustaka .....	33

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I. Latar belakang**

Kekerasan dalam rumah tangga memiliki tren yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Data yang diperoleh dari Jurnal Perempuan edisi ke 45, menunjukkan bahwa dari tahun 2001 terjadi 258 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tahun 2002 terjadi sebanyak 226 kasus, pada tahun 2003 sebanyak 272 kasus, tahun 2004 terjadi 328 kasus dan pada tahun 2005 terjadi 455 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Jurnal Perempuan edisi 45). Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi kasus yang tak pernah habis dibahas karena meskipun berbagai instrumen hukum, mulai dari Internasional sampai pada tingkat nasional belum mampu menekan angka kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi.

Dari data di atas dapat kita ketahui bahwa dari tahun ke tahun Kekerasan Dalam Rumah Tangga cenderung meningkat karena kekerasan yang dihadapi perempuan juga meningkat. Sedangkan dari sumber yang sama didapati bahwa jenis kekerasan yang paling sering dihadapi oleh perempuan adalah kekerasan psikis (45,83 %).

Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa pada awal tahun 2004 menunjukkan peningkatan serius dalam jumlah kasus kekerasan berbasis gender yang menimpa perempuan. Pada tahun 2001 terdapat 3.169 kasus yang dilaporkan ke lembaga pengada layanan tersebut. Pada tahun 2002 angka itu meningkat menjadi 5.163 kasus dan tahun 2003 terdapat 5.934 kasus. Sedangkan tahun 2006, catatan dari Ketua Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Kamala Chandrakirana, menunjukkan kekerasan terhadap perempuan (KTP) sepanjang tahun 2006, mencapai 22.512 kasus, dan kasus terbanyak adalah Kekerasan dalam Rumah Tangga sebanyak 16.709 kasus atau 76%. (Chandrakirana, 2007)

Angka-angka di atas harus dilihat dalam konteks fenomena gunung es, di mana kasus yang tampak hanyalah sebagian kecil saja dari kejadian yang sebenarnya. Apalagi angka-angka tersebut hanya didapatkan dari jumlah korban yang melaporkan kasusnya ke 303

organisasi peduli perempuan. Data juga mengungkapkan, rata-rata mereka adalah penduduk perkotaan yang memiliki akses dengan jaringan relawan dan memiliki pengetahuan memadai tentang KDRT.

Keluarga berasal dari bahasa Sanskerta: kula dan warga "kulawarga" yang berarti "anggota" "kelompok kerabat". Keluarga adalah lingkungan di mana beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah, bersatu. Keluarga inti ("nuclear family") terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak mereka.

Kekerasan adalah perbuatan yang dapat berupa fisik maupun non fisik, dilakukan secara aktif maupun dengan cara pasif (tidak berbuat), dikehendaki oleh pelaku, dan ada akibat yang merugikan pada korban (fisik atau psikis) yang tidak dikendaki oleh korban. Kekerasan bisa berupa tindakan kekerasan fisik atau kekerasan psikologi.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau biasa juga disebut sebagai kekerasan domestik (domestic violence) merupakan suatu masalah yang sangat khas karena kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada semua lapisan masyarakat mulai dari masyarakat berstatus sosial rendah sampai masyarakat berstatus sosial tinggi. Sebagian besar korban KDRT adalah perempuan, apakah istri atau anak perempuan dan pelakunya biasanya ialah suami (walaupun ada juga korban justru sebaliknya) atau orang-orang yang ter subordinasi di dalam rumah tangga itu.

Di sebagian besar masyarakat Indonesia, KDRT atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga belum diterima sebagai suatu bentuk kejahatan. Artinya penanganan segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga hanya menjadi urusan domestik setiap keluarga saja, dan Negara dalam hal ini tidak berhak campur tangan ke lingkup intern warga negaranya.

Namun, dengan berjalannya waktu dan terbukanya pikiran kaum wanita Indonesia atas emansipasi yang telah diperjuangkan oleh pahlawan wanita Indonesia Ibu Kartini, akhirnya sudah mulai muncul titik terangnya. UUD RI 1945 mengenai hak asasi manusia, Konvensi

mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman/ CEDAW*) yang disetujui Majelis Umum PBB tanggal 18 Desember 1979 yang diratifikasi menjadi Undang-Undang No.7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan oleh Pemerintah Indonesia, Undang-Undang No.5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, menjadi dasar para perempuan untuk mempertahankan haknya sebagai perempuan. Negara wajib memberikan penghormatan (*how to respect*), perlindungan (*how to protect*) dan pemenuhan (*how to fulfill*) terhadap hak asasi warga negaranya terutama hak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan serta diskriminasi.

Pada tanggal 22 September 2004 mengesahkan UU No. 23 tahun 2004, Undang-undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksudkan untuk dapat menyelesaikan, meminimalisasi, menindak pelaku kekerasan, bahkan merehabilitasi korban yang mengalami kekerasan rumah tangga

Menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, definisi kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Secara khusus, UU di atas memberikan perlindungan kepada perempuan yang mayoritas menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Seiring dengan itu pula, mekanisme hukum untuk menjerat pelaku telah disediakan. Akan tetapi, tindakan ini tidak cukup. Kenapa demikian kondisinya? Jawabannya kembali kepada

kultur atau *mind set* masyarakat Indonesia yang masih menganggap permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah masalah internal keluarga sehingga sangat sedikit mereka yang menjadi korban berani bersuara. Korban kekerasan dalam rumah tangga biasanya enggan untuk melaporkan kejadian yang menimpa dirinya karena tidak tahu kemana harus mengadu.

## **II. Rumusan Masalah**

1. Apa definisi dari keluarga?
2. Apa definisi dari kekerasan?
3. Apa yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
4. Apa saja penyebab terjadinya tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
5. Bagaimanakah dampak dari tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
6. Bagaimanakah tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dipandang dari aspek hukum?

## **III. Tujuan**

Umum :

Agar masyarakat secara umum dapat memahami yang termasuk tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan mengetahui sanksi pidana dari tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Khusus :

1. Mahasiswa mengetahui definisi dari keluarga
2. Mahasiswa mengetahui definisi dari kekerasan
3. Mahasiswa mengetahui pengertian dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga
4. Mahasiswa mengetahui penyebab terjadinya tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
5. Mahasiswa mengetahui dampak dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga
6. Mahasiswa mengetahui aspek hukum dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **I. DEFINISI**

##### **I.1 Definisi Keluarga**

Keluarga berasal dari bahasa Sanskerta: kula dan warga "kulawarga" yang berarti "anggota" "kelompok kerabat". Keluarga adalah lingkungan di mana beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah, bersatu. Keluarga inti ("nuclear family") terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak mereka.

Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.<sup>1</sup>

Definisi keluarga menurut Burgess dkk dalam Friedman (1998), yang berorientasi pada tradisi dan digunakan sebagai referensi secara luas :

1. Keluarga terdiri dari orang-orang yang disatukan dengan ikatan perkawinan, darah dan ikatan adopsi
2. Para anggota sebuah keluarga biasanya hidup bersama -sama dalam satu rumah tangga, atau jika mereka hidup secara terpisah, mereka tetap menganggap rumah tangga tersebut sebagai rumah mereka.
3. Anggota keluarga berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain dalam peran-peran sosial keluarga seperti suami -istri, ayah dan ibu, anak laki - laki dan anak perempuan, saudara dan saudari.
4. Keluarga sama-sama menggunakan kultur yang sama, yaitu kultur yang diambil dari masyarakat dengan beberapa ciri unik tersendiri.



Menurut Friedman dalam Suprajitno (2004), mendefinisikan bahwa keluarga adalah kumpulan dua orang atau lebih yang hidup bersama dengan keterikatan aturan dan emosional dan individu mempunyai peran masing-masing yang merupakan bagian dari keluarga.

## **I.2 Definisi Kekerasan**

Kekerasan adalah perbuatan yang dapat berupa fisik maupun non fisik, dilakukan secara aktif maupun dengan cara pasif (tidak berbuat), dikehendaki oleh pelaku, dan ada akibat yang merugikan pada korban (fisik atau psikis) yang tidak dikendaki oleh korban.

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan pembedan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual, psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.<sup>2</sup>

Kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, peyalahgunaan seksual, pelalaian, eksploitasi komersial ataupun lainnya, yang mengakibatkan cedera kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak, atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan.<sup>3</sup>

Macam kekerasan bisa berupa tindakan kekerasan fisik atau kekerasan psikologi.

- Definisi kekerasan Fisik (WHO): tindakan fisik yang dilakukan terhadap orang lain atau kelompok yang mengakibatkan luka fisik, seksual dan psikologi. Tindakan itu antara lain berupa memukul, menendang, menampar, menikam, menembak, mendorong (paksa), menjepit.
- Definisi kekerasan psikologi (WHO): penggunaan kekuasaan secara sengaja termasuk memaksa secara fisik terhadap orang lain atau kelompok yang mengakibatkan luka fisik,

mental, spiritual, moral dan pertumbuhan sosial. Tindakan kekerasan ini antara lain berupa kekerasan verbal, memarahi/penghinaan, pelecehan dan ancaman.<sup>4</sup>

### **I.3 Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004 Pasal 1 angka 1 (UU PKDRT) memberikan pengertian bahwa:<sup>5</sup>

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Menurut UU PKDRT No. 23 Tahun 2004 Pasal 2 lingkup rumah tangga meliputi :<sup>5</sup>

- a. Suami, isteri, dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang suami, istri, dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

## **II. EPIDEMIOLOGI**

Kekerasan dalam rumah tangga memiliki tren yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Data yang diperoleh dari Jurnal Perempuan edisi ke 45, menunjukkan bahwa dari tahun 2001 terjadi 258 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tahun 2002 terjadi sebanyak 226 kasus, pada tahun 2003 sebanyak 272 kasus, tahun 2004 terjadi 328 kasus dan pada tahun 2005 terjadi 455 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Jurnal Perempuan edisi 45). Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi kasus yang tak pernah habis dibahas karena

meskipun berbagai instrumen hukum, mulai dari Internasional sampai pada tingkat nasional belum mampu menekan angka kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi.<sup>6</sup>

Dari data di atas dapat kita ketahui bahwa dari tahun ke tahun Kekerasan Dalam Rumah Tangga cenderung meningkat karena kekerasan yang dihadapi perempuan juga meningkat. Sedangkan dari sumber yang sama didapati bahwa jenis kekerasan yang paling sering dihadapi oleh perempuan adalah kekerasan psikis (45,83 %).

Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa pada awal tahun 2004 menunjukkan peningkatan serius dalam jumlah kasus kekerasan berbasis gender yang menimpa perempuan. Pada tahun 2001 terdapat 3.169 kasus yang dilaporkan ke lembaga pengada layanan tersebut. Pada tahun 2002 angka itu meningkat menjadi 5.163 kasus dan tahun 2003 terdapat 5.934 kasus. Sedangkan tahun 2006, catatan dari Ketua Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Kamala Chandrakirana, menunjukkan kekerasan terhadap perempuan (KTP) sepanjang tahun 2006, mencapai 22.512 kasus, dan kasus terbanyak adalah Kekerasan dalam Rumah Tangga sebanyak 16.709 kasus atau 76%.<sup>7</sup>

### **III. BENTUK- BENTUK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Mengacu kepada UU No. 23 Tahun 2004 Pasal 5 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga dapat berwujud :<sup>5</sup>

1. Kekerasan Fisik
2. Kekerasan Psikis
3. Kekerasan Seksual
4. Penelantaran rumah tangga

1. Kekerasan fisik menurut UU No. 23 Tahun 2004 Pasal 6

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Kekerasan fisik yang dialami korban seperti: pemukulan menggunakan tangan maupun alat

seperti (kayu, parang), membenturkan kepala ke tembok, menjambak rambut, menyundut dengan rokok atau dengan kayu yang bara apinya masih ada, menendang, mencekik leher.

2. Kekerasan psikis menurut UU No. 23 Tahun 2004 Pasal 7

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan psikis berupa makian, ancaman cerai, tidak memberi nafkah, hinaan, menakut-nakuti, melarang melakukan aktivitas di luar rumah.

3. Kekerasan seksual menurut UU No. 23 Tahun 2004 Pasal 8

Kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, maupun pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual seperti memaksa isteri melakukan hubungan seksual walaupun isteri dalam kondisi lelah dan tidak siap termasuk saat haid, memaksa isteri melakukan hubungan seks dengan laki-laki lain.

4. Penelantaran rumah tangga menurut UU No. 23 Tahun 2004 Pasal 9

Penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Penelantaran seperti meninggalkan isteri dan anak tanpa memberikan nafkah, tidak memberikan isteri uang dalam jangka waktu yang lama bahkan bertahun-tahun.

#### IV. ETIOLOGI

Adapun faktor-faktor terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga khususnya yang dilakukan oleh suami terhadap istri, yaitu :<sup>8,9</sup>

1. Adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri.

Anggapan bahwa suami lebih berkuasa dari pada istri telah terkonstruksi sedemikian rupa dalam keluarga dan kultur serta struktur masyarakat. Bahwa istri adalah milik suami oleh karena harus melaksanakan segala yang diinginkan oleh yang memiliki. Hal ini menyebabkan suami menjadi merasa berkuasa dan akhirnya bersikap sewenang-wenang terhadap istrinya.

2. Ketergantungan ekonomi.

Faktor ketergantungan istri dalam hal ekonomi kepada suami memaksa istri untuk menuruti semua keinginan suami meskipun ia merasa menderita. Bahkan, sekalipun tindakan keras dilakukan kepadanya ia tetap enggan untuk melaporkan penderitaannya dengan pertimbangan demi kelangsungan hidup dirinya dan pendidikan anak-anaknya. Hal ini dimanfaatkan oleh suami untuk bertindak sewenang-wenang kepada istrinya.

3. Kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik.

Faktor ini merupakan faktor dominan ketiga dari kasus kekerasan dalam rumah tangga. Biasanya kekerasan ini dilakukan sebagai pelampiasan dari ketersinggungan, ataupun kekecewaan karena tidak dipenuhinya keinginan, kemudian dilakukan tindakan kekerasan dengan tujuan istri dapat memenuhi keinginannya dan tidak melakukan perlawanan. Hal ini didasari oleh anggapan bahwa jika perempuan rewel maka harus diperlakukan secara keras agar ia menjadi penurut. Anggapan di atas membuktikan bahwa suami sering menggunakan kelebihan fisiknya dalam menyelesaikan problem rumah tangganya.

#### 4. Persaingan

Jika di muka telah diterangkan mengenai faktor pertama kekerasan dalam rumah tangga adalah ketimpangan hubungan kekuasaan antara suami dan istri. Maka di sisi lain, perimbangan antara suami dan istri, baik dalam hal pendidikan, pergaulan, penguasaan ekonomi baik yang mereka alami sejak masih kuliah, di lingkungan kerja, dan lingkungan masyarakat di mana mereka tinggal, dapat menimbulkan persaingan dan selanjutnya dapat menimbulkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Bahwa di satu sisi suami tidak mau kalah, sementara di sisi lain istri juga tidak mau terbelakang dan dikekang.

#### 5. Frustrasi

Terkadang pula suami melakukan kekerasan terhadap istrinya karena merasa frustrasi tidak bisa melakukan sesuatu yang semestinya menjadi tanggung jawabnya. Hal ini biasa terjadi pada pasangan yang :

- a. Belum siap kawin
- b. Suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap yang mencukupi kebutuhan rumah tangga.
- c. Masih serba terbatas dalam kebebasan karena masih menumpang pada orang tua atau mertua.

Dalam kasus ini biasanya suami mencari pelarian kepada mabuk-mabukan dan perbuatan negatif lain yang berujung pada pelampiasan terhadap istrinya dengan memarahinya, memukulnya, membentakinya dan tindakan lain yang semacamnya.

#### 6. Kesempatan yang kurang bagi perempuan dalam proses hukum

Pembicaraan tentang proses hukum dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak terlepas dari pembicaraan hak dan kewajiban suami istri. Hal ini penting karena bisa

jadi laporan korban kepada aparat hukum dianggap bukan sebagai tindakan kriminal tapi hanya kesalahpahaman dalam keluarga. Hal ini juga terlihat dari minimnya KUHAP membicarakan mengenai hak dan kewajiban istri sebagai korban, karena posisi dia hanya sebagai saksi pelapor atau saksi korban. Dalam proses sidang pengadilan, sangat minim kesempatan istri untuk mengungkapkan kekerasan yang ia alami.

## **V. DAMPAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Karena kekerasan sebagaimana tersebut di atas terjadi dalam rumah tangga, maka penderitaan akibat kekerasan ini tidak hanya dialami oleh istri saja tetapi juga anak-anaknya. Adapun dampak kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa istri adalah:<sup>10</sup>

1. Kekerasan fisik langsung atau tidak langsung dapat mengakibatkan istri menderita rasa sakit fisik dikarenakan luka sebagai akibat tindakan kekerasan tersebut.
2. Kekerasan seksual dapat mengakibatkan turun atau bahkan hilangnya gairah seks, karena istri menjadi ketakutan dan tidak bisa merespon secara normal ajakan berhubungan seks.
3. Kekerasan psikologis dapat berdampak istri merasa tertekan, shock, trauma, rasa takut, marah, emosi tinggi dan meledak-ledak, kuper, serta depresi yang mendalam.
4. Kekerasan ekonomi mengakibatkan terbatasnya pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang diperlukan istri dan anak-anaknya.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa kekerasan tersebut juga dapat berdampak pada anak-anak. Adapun dampak-dampak itu dapat berupa efek yang secara langsung dirasakan oleh anak, sehubungan dengan kekerasan yang ia lihat terjadi pada ibunya, maupun secara tidak langsung. Bahkan, sebagian dari anak yang hidup di tengah

keluarga seperti ini juga diperlakukan secara keras dan kasar karena kehadiran anak terkadang bukan meredam sikap suami tetapi malah sebaliknya.<sup>11</sup>

Menyaksikan kekerasan adalah pengalaman yang amat traumatis bagi anak-anak. Kekerasan dalam rumah tangga yang dialami anak-anak membuat anak tersebut memiliki kecenderungan seperti gugup, gampang cemas ketika menghadapi masalah, sering ngompol, gelisah dan tidak tenang, jelek prestasinya di sekolah, mudah terserang penyakit seperti sakit kepala, perut, dan asma, kejam kepada binatang, Ketika bermain sering meniru bahasa yang kasar, berperilaku agresif dan kejam, suka meringat, dan suka melakukan pemukulan terhadap orang lain yang tidak ia sukai. Kekerasan dalam rumah tangga yang ia lihat adalah sebagai pelajaran dan proses sosialisasi bagi dia sehingga tumbuh pemahaman dalam dirinya bahwa kekerasan dan penganiayaan adalah hal yang wajar dalam sebuah kehidupan berkeluarga. Pemahaman seperti ini mengakibatkan anak berpendirian bahwa:<sup>11</sup>

1. Satu-satunya jalan menghadapi stres dari berbagai masalah adalah dengan melakukan kekerasan
2. Tidak perlu menghormati perempuan
3. Menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan berbagai persoalan adalah baik dan wajar
4. Menggunakan paksaan fisik untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan adalah wajar dan baik-baik saja.

Di samping dampak secara langsung terhadap fisik dan psikologis sebagaimana disebutkan di atas, masih ada lagi akibat lain berupa hubungan negatif dengan lingkungan yang harus ditanggung anak seperti:<sup>12</sup>

1. Harus pindah rumah dan sekolah jika ibunya harus pindah rumah karena menghindari kekerasan.



2. Tidak bisa berteman atau mempertahankan teman karena sikap ayah yang membuat anak terkucil.
3. Merasa disia-siakan oleh orang tua

Kebanyakan anak yang tumbuh dalam rumah tangga yang penuh kekerasan akan tumbuh menjadi anak yang kejam. Penelitian membuktikan bahwa 50% - 80% laki-laki yang memukuli istrinya atau anak-anaknya, dulunya dibesarkan dalam rumah tangga yang bapaknya sering melakukan kekerasan terhadap istri dan anaknya. Mereka tumbuh dewasa dengan mental yang rusak dan hilangnya rasa iba serta anggapan bahwa melakukan kekerasan terhadap istri adalah bisa diterima.<sup>12</sup>

## **VI. ASPEK HUKUM TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Semakin besarnya peranan lembaga-lembaga sosial atau WCC dalam menanamkan kesadaran akan hak dan memberikan pendampingan serta perlindungan kepada korban kasus KDRT dipengaruhi oleh lahirnya peraturan perundang-undangan di Indonesia. Lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban KDRT, Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Terhadap Perempuan, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan peraturan perundangan lainnya yang memberikan tugas dan fungsi kepada lembaga-lembaga yang terkoordinasi memberikan perlindungan hukum terhadap kasus KDRT dan termasuk lembaga-lembaga sosial yang bergerak dalam perlindungan terhadap perempuan. Bahkan dalam rencana pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut tidak terlepas dari peran lembaga sosial.

A. Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah  
Tangga

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disebut sebagai UU PKDRT diundangkan tanggal 22 September 2004 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 95. Fokus UU PKDRT ini ialah kepada upaya pencegahan, perlindungan dan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga.

UU PKDRT Pasal 3 menyebutkan Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan :

- a. Penghormatan hak asasi manusia
- b. Keadilan dan kesetaraan gender
- c. Nondiskriminasi
- d. Perlindungan korban.

UU PKDRT Pasal 4 menyebutkan Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan :

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.<sup>5</sup>

B. Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang selanjutnya disebut sebagai Perpres Komnas Perempuan ialah merupakan penyempurnaan Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Perpres Komnas Perempuan Pasal 24 telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keppres No. 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

Komnas Perempuan ini dibentuk berdasarkan prinsip negara hukum yang menyadari bahwa setiap bentuk kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran atas hak-hak asasi manusia sehingga dibutuhkan satu usaha untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kekerasan terhadap perempuan.<sup>13</sup>

## **VII. KETENTUAN PIDANA**

Ketentuan pidana terhadap pelanggaran KDRT diatur oleh Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT sebagai berikut :<sup>5</sup>

UU Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 44

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat, dipidanakan penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipadana penjara paling lama 15 (Lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,-(Empat puluh lima juta rupiah).
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-harian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,-(Lima juta rupiah).

#### UU Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 45

1. Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,- (Sembilanjuta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

#### UU Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,- (Tiga puluh enam juta rupiah).

#### UU Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00-(dua belas juta rupiah) atau paling banyak Rp 300.000.000,00-(tiga ratus juta rupiah).

#### UU Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling

singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00-(dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00-(lima ratus juta rupiah).

UU Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 49

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00-(lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).

UU Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 50

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa :

- a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.<sup>4</sup>

## VIII. PEMULIHAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Pemulihan korban berdasarkan kepada Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga :<sup>5</sup>

UU Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 39

Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari:

- a. Tenaga kesehatan;
- b. Pekerja sosial;
- c. Relawan pendamping; dan/atau

d. Pembimbing rohani.

UU Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 40

1. Tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan standar profesinya
2. Dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban.

UU Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 42

Dalam rangka pemulihan terhadap korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani dapat melakukan kerja sama.<sup>4</sup>

Yang dimaksud dengan upaya pemulihan korban Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Pasal 1 ayat 1 ialah :

Segala upaya untuk penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya baik secara fisik maupun psikis.<sup>14</sup>

PP PKPKKDRT Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa Penyelenggaraan pemulihan ialah:

Segala tindakan yang meliputi pelayanan dan pendampingan korban KDRT.

PP PKPKKDRT Pasal 2 ayat 1 menyebutkan :

Bahwa penyelenggaraan pemulihan terhadap korban dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah serta lembaga sosial sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, termasuk menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pemulihan korban. Hal yang sama disebutkan dalam PP RI Pasal 19 yang menyebutkan :

Untuk penyelenggaraan pemulihan, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat atau lembaga sosial, baik nasional maupun internasional yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari ketentuan ini, lembaga sosial mendapat kesempatan untuk berperan dalam melakukan upaya pemulihan korban KDRT.

PP PKPKDRT Pasal 4 menyebutkan Penyelenggaraan kegiatan pemulihan korban meliputi :

14

- a) Pelayanan kesehatan
- b) Pendampingan korban
- c) Konseling
- d) Bimbingan rohani
- e) Resosialisasi

## **IX. PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 10, korban berhak mendapatkan :<sup>5</sup>

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Pelayanan bimbingan rohani

Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 15, setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya

kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk :

- a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. Memberikan perlindungan kepada korban;
- c. Memberikan pertolongan darurat; dan
- d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disebut dengan UU PSK berlaku sejak tanggal 11 Agustus 2006 setelah diundangkan di Lembaran Negara RI No. 64 Tahun 2006. Pokok materi UU PSK ini meliputi perlindungan dan hak saksi dan korban, lembaga perlindungan saksi dan korban, syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan, serta ketentuan pidana. UU PSK ini dikeluarkan karena pentingnya saksi dan korban dalam proses pemeriksaan di pengadilan sehingga membutuhkan perlindungan yang efektif, profesional, dan proporsional terhadap saksi dan korban.<sup>15</sup>

Perlindungan saksi dan korban dilakukan berdasarkan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum. Perlindungan saksi dan korban berlaku pada semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan yang bertujuan untuk memberikan rasa aman pada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

Perlindungan saksi dan korban juga dilakukan karena adanya hak-hak seorang saksi dan korban yang harus dilindungi seperti:<sup>16</sup>

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya



- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan
- d. Mendapat penerjemah
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
- i. Mendapat identitas baru
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
- l. Mendapat nasihat hukum
  - m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir, dan/atau
  - n. Bantuan medis dan rehabilitasi psikososial dalam hal saksi dan korban mengalami pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

## **X. PENGERTIAN DELIK**

Perbuatan pidana atau delik ialah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan barangsiapa yang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi pidana. Selain itu perbuatan pidana dapat dikatakan sebagai perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, perlu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan perbuatan pidana itu. Menurut Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain. Sedangkan menurut Prof. Simons, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah

dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang dapat dihukum.<sup>17</sup>

Delik biasa yaitu delik yang mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur memberatkan atau juga mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur yang meringankan. Delik biasa atau dalam istilah Bareskrimnya adalah Kriminal murni, yaitu semua tindak pidana yang terjadi yang tidak bisa dihentikan prosesnya dengan alasan yang bisa dimaklumi dalam delik aduan. Misalnya penipuan. Meskipun korban sudah memaafkan atau pelaku mengganti kerugian, proses hukum terus berlanjut sampai vonis karena ini merupakan delik murni yang tidak bisa dicabut.

Delik aduan adalah delik yang proses penuntutannya berdasarkan pengaduan korban. Delik aduan terjadi apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Misalnya pemerkosaan, pencurian dalam keluarga dan pencurian dalam waktu pisah meja-ranjang (*schidding van tavel en bed*). Delik aduan bisa ditarik kembali apabila si pelapor menarik laporannya misalnya karena ada perdamaian atau perjanjian damai yang diketahui oleh penyidik bila telah masuk tingkat penyidikan, oleh jaksa bila telah masuk tingkat penuntutan atau oleh hakim bila masuk persidangan tetapi belum divonis. Penarikan aduan atau laporan biasanya terjadi dalam kasus perkosaan di mana si korban merasa malu atau si pelaku mau menikahi korban. Dalam kasus pencurian dalam keluarga atau pisah meja ranjang, biasanya alasan keluarga.<sup>18</sup>

## **BAB III**

### **TINJAUAN KASUS**

#### **CONTOH KASUS**

Akhir-akhir ini [berita panas/gosip hot](#) menimpa salah seorang artis papan atas dan sekaligus sebagai penyanyi dangdut yaitu CP mengalami KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Dimana dalam kasus KDRTnya ini, wajah CP babak belur akibat peristiwa penabaran yang diduga dilakukan suaminya, SB Wajah CP kini tak lagi cantik dan CP pun terlihat makin sendu. Dan berikut sedikit "kronologi tindakan SB (suami) terhadap CP" :

JAKARTA - Setelah beberapa hari bungkam dan tak keluar rumah, CP akhirnya mengadakan jumpa pers di Hotel CNP, Jakarta, kemarin (19/6). CP menceritakan kronologi tindak kriminal suaminya, SB, saat tepergok selingkuh Minggu malam lalu (14/6). Mengenakan blus lengan panjang berwarna abu-abu, CP yang didampingi tiga pengacaranya tiba sekitar pukul 17.40 WIB. Wajahnya masih terlihat memar. Di pelipis dan rahang kanan tampak bekas-bekas memar.

CP memulai jumpa pers dengan memohon maaf kepada media. Begitu membuka mulut, suara CP terdengar agak bergetar seperti menahan tangis. "Mohon maaf, saya baru bisa muncul karena keadaan saya mulai stabil," katanya mengawali. Dia juga menyampaikan terima kasih kepada polisi yang telah menangani kasusnya secara profesional.

Sambil mencururkan air mata, perempuan yang menghilangkan tahi lalat di pipinya itu memberikan penjelasan. Menurut CP, saat itu dirinya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa SB menyetir di kawasan Puncak, Bogor, dari arah Jakarta.

"Saat itu arah puncak agak padat merayap. Lalu, saya turun dari mobil, mengetuk kacanya (mobil sang suami) karena memang dia yang bawa sendiri. Di sampingnya, ada seorang wanita yang tidak saya kenal," kisahnya sambil menangis.

CP menuturkan, saat itu SB menengok ke arah dirinya. CP pun berteriak, "Pa, buka. Pa, buka, buka!" Tapi, kata CP, teriakan itu tidak dihiraukan.

Karena itu, CP bergerak ke depan. Dia berharap agar mobil yang dikemudikan sang suami berhenti. "Tapi, nggak menyangka kalau mobil itu melaju cepat dan menabrak. Akhirnya, saya tersungkur ke aspal," ujarnya pilu.

CP tersungkur setelah badannya terkena spion kanan mobil yang ditumpangi SB. "Sejak menikah, ini kali pertama kekerasan yang saya alami dari suami," katanya. Tak lama kemudian, sepupu CP yang bernama SR membangunkan dia yang terkapar di jalan. Setelah masuk mobil Toyota Alphard, CP meminta sopir mengejar SB, suaminya. Tapi, dia kesulitan karena mobil suami CP berjalan agak jauh. Lantas, SR turun dan meminta bantuan pengendara motor. Tidak begitu jauh, kata CP, ada polisi yang sedang bertugas di jalan. SR meminta tolong agar ikut mengejar. "Polisi itulah yang mengejar mobil suami saya dan menghentikan dia," tuturnya.

Saat bertemu sang suami di Mapolres Bogor, bahkan hingga saat ini, CP menyatakan belum sekali pun SB meminta maaf. Namun, ketika ditanya mengapa menabrak, SB beralasan tidak melihat. "Katanya, dia tak melihat (saya di depan mobil). Tetapi, saya yakin, nggak mungkin seorang suami tidak melihat istri sendiri. Apalagi, jaraknya sangat dekat," kata CP.

Dua hari sebelum insiden tersebut, tambah CP, SB pamit kepada dirinya akan bepergian ke Demak. Saat itu ada kiainya yang meninggal. "Dia bilang sama saya pulang Minggu malam. Ternyata, dia tidak bermalam di sana, hanya pergi pulang. Sudah ada di Jakarta, tapi tidak bilang," terangnya.

CP tidak membantah bahwa belakangan ini rumah tangganya bermasalah. Bahkan, mereka lama pisah ranjang. Tepatnya, itu terjadi 1,5 bulan setelah menikah. "Setelah resepsi, saya merasakan keganjilan. Saya shock. Keluarga besar pun begitu. Itu terjadi setelah ada

pemberitaan bahwa seorang wanita mengaku masih istrinya," ujar CP. "Om AD (saksi pernikahannya, Red) yang menerima lamaran merasa dibohongi," lanjutnya.

Menurut Kasatreskrim Polres Bogor AKP, MS, penahanan SB telah sesuai dengan UU. "Tersangka telah kami tahan. Sebab, pasal KDRT yang kami kenakan bukan delik aduan," katanya. Dia menyebutkan, bukti-bukti berupa hasil visum dan hasil pemeriksaan sudah bisa dijadikan bukti untuk menjadikan SB sebagai tersangka. Dia diancam hukuman penjara lima tahun.

Dalam perkembangan lain, SB akhirnya ditahan Polres Bogor Kamis lalu (18/6). Dia dijerat dengan pelanggaran UU No 23 Tahun 2004 Pasal 44 ayat 1 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Pengusaha batu bara itu tidak diperlakukan secara istimewa. Dia mendekam di sel bersama tersangka kasus pemerkosaan.

Untuk memperkuat bukti, polisi juga melakukan cek fisik kendaraan Range Rover Nopol B 8308 YN milik SB. Mobil itu dijadikan barang bukti. Di kendaraan tersebut, polisi menemukan goresan di bagian kiri.

### **Pembahasan Kasus**

Pada kasus diatas, pelaku kekerasan dapat dikenakan pelanggaran Undang-undang No.23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 5 (a) dan pasal 6 yakni mengenai tindakan kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik (pasal 5 a) yang mengakibatkan rasa sakit dan luka berat pada korban (pasal 6). Atas perbuatannya tersebut pelaku kekerasan terancam hukuman pidana sebagaimana yang sudah tertera diatas dan tercantum dalam UU PKDRT. Pelaku kekerasan akan dikenakan pasal 44 ayat (1) yang berbunyi :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).”

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **KESIMPULAN**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan karena korban KDRT pada umumnya ialah perempuan. Kekerasan terhadap perempuan berarti kekerasan yang melanggar hak asasi perempuan yang berarti juga kekerasan yang melanggar hak asasi manusia.

Dengan dikeluarkannya UU PKDRT No. 23 Tahun 2004, masalah KDRT tidak lagi menjadi masalah privat tetapi sudah menjadi masalah publik. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya angka KDRT yang dilaporkan. Peningkatan angka KDRT yang dilaporkan tersebut merupakan salah satu perubahan cara pandang masyarakat Indonesia yang tidak lagi menganggap KDRT merupakan masalah pribadi yang orang lain tidak boleh mengetahuinya. Peningkatan data yang dilaporkan dan perubahan cara pandang masyarakat mengenai KDRT adalah merupakan hasil kerja keras beberapa pihak, salah satunya ialah lembaga sosial.

Perlindungan korban berarti perlindungan untuk tidak menjadi korban tindak pidana dan perlindungan terhadap korban setelah terjadi tindak pidana. Bahkan tujuan penghapusan KDRT mengandung pengertian tersebut yaitu mencegah terjadinya KDRT, melindungi korban KDRT

Sikap pelaku kekerasan yang melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama antara korban, pelaku, keluarga, dan/atau lembaga sosial menjadi kendala bagi lembaga sosial untuk mengerjakan peran yang dimilikinya. Pandangan masyarakat secara khusus laki-laki yang tidak percaya kepada lembaga sosial, anggapan masyarakat bahwa lembaga sosial mengajari perempuan untuk melawan suami, dan instansi lain seperti pengadilan dan kejaksaan yang sulit untuk bekerjasama menjadi alasan-alasan eksternal yang

menghambat lembaga sosial untuk mewujudkan tercapainya tujuan penghapusan KDRT

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi lembaga sosial baik internal maupun eksternal, lembaga sosial melakukan beberapa tindakan untuk mengatasinya. Upaya-upaya mengatasi kendala tersebut lebih bersifat *kondisional*, maksudnya berdasarkan kasus yang terjadi.

Untuk mengatasi kendala yang berasal dari dalam lembaga ialah memperluas jaringan kerjasama dengan lembaga donor atau lembaga sosial lainnya, menanamkan visi perjuangan kaum *feminis* kepada aktivis-aktivis muda dan menantang untuk berkorban demi kepentingan korban.

Untuk mengatasi kendala dari luar lembaga ialah memberi ketegasan kepada korban untuk melakukan dan memilih pilihan yang baik menurutnya dan melakukan pilihan tersebut, memberdayakan korban dengan menumbuhkan rasa percaya diri kepada korban dan keberanian untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya, memperkenalkan lembaga kepada masyarakat dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga.

## **SARAN**

Setelah mengkaji beberapa aspek tentang kekerasan dalam rumah tangga, maka kami menyarankan :

### **1. Bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Pada umumnya dapat berbagi dengan anggota keluarga, teman, atau melapor ke LSM bahkan langsung ke pihak berwajib mengenai apa yang sudah dialaminya. Korban dapat bercerita dengan pihak yang dianggapnya mampu untuk menjaga dan membantu memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Bagi Masyarakat yang mengetahui adanya tindak kekerasan diharapkan dapat membantu. Masyarakat mengadakan kesepakatan antar warga untuk mengatasi masalah-masalah kekerasan dalam rumah



tangga yang terjadi di lingkungan sekitar, melalui penyuluhan warga. Masyarakat dapat membantu korban untuk melaporkan kepada ketua RT dan polisi.

2. Bagi Instansi Terkait seperti, LSM, LBH, dan Kepolisian

Agar dapat cepat tanggap mengatasi masalah korban kekerasan. Hal tersebut diharapkan dapat membantu korban-korban kekerasan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang republik Indonesia No. 23 Tahun 2004, tentang Perlindungan Anak
2. POLRI, Buku Pegangan Pusat Pelayanan Terpadu POLRI, Jakarta, 2005
3. Deklarasi PP tentang Penghapusan Kekerasan terhadap perempuan
4. <http://www.who.int/violenceprevention/approach/definition/en/index.html>, akses 18 Agustus 2010
5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
6. [www.jurnalperempuan.com](http://www.jurnalperempuan.com), akses 20 Agustus 2010
7. [www.komnasperempuan.com](http://www.komnasperempuan.com), akses ,akses 20 Agustus 2010
8. Pangemaran Diana Ribka, Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Keluarga, Hasil Penelitian di Jakarta, Jakarta: Program Studi Kajian Wanita Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 1998
9. Istiadah, Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam, Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Jender dengan PSP
10. Ratna Batara Munti (ed.), Advokasi Legislatif Untuk Perempuan: Sosialisasi Masalah dan Draft Rancangan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jakarta: LBH APIK, 2000
11. Tim Kalyanamitra, Menghadapi Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jakarta: Kalyanamitra, Pusat Komunikasi dan Informasi Perempuan, 1999
12. Farha Ciciek, Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Belajar Dari Kehidupan Rasulullah SAW., Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Jender dengan Perserikatan Solidaritas Perempuan, 1999
13. Konsiderans Perpres No. 65 Tahun 2005 tentang Komnas Perempuan
14. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga
15. [www.hukumonline.com/berita/R\\_U\\_U\\_Perlindungan\\_saksi\\_dan\\_korban](http://www.hukumonline.com/berita/R_U_U_Perlindungan_saksi_dan_korban), akses 19 Agustus 2010
16. UU Perlindungan Saksi dan Korban No. 13 Tahun 2006
17. <http://aeaila.blogspot.com/2010/04/macam-macam-delik.html>
18. <http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080513052045AA54tXL>